

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian dengan judul “Rekonstruksi Hukum Tentang Ganti Rugi Sisa Pengadaan Tanah Proyek Milik Pemerintah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional”. Kajian penelitian ini fokus dengan apa kelemahan dari regulasi ganti rugi terhadap tanah sisa pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan sudut pandang hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia. Maka oleh sebab itu penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan ganti rugi tanah sisa dalam UU No. 2 Tahun 2012 belum sepenuhnya menjamin keadilan substantif dan kepastian hukum. Ketidakjelasan jangka waktu penyelesaian ganti rugi (Pasal 25) serta sifat fakultatif kewajiban ganti rugi tanah sisa (Pasal 35) menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan pemilik tanah. Dalam praktik, kondisi ini menyebabkan tanah sisa kehilangan fungsi ekonomi dan menempatkan pemiliknya dalam posisi yang lemah secara struktural.
2. Dalam perspektif hukum Islam, tanah sisa yang kehilangan akses atau fungsi produktifnya dikategorikan sebagai kondisi yang menyerupai lahan mati. Tanah tersebut secara yuridis masih dimiliki oleh warga, namun secara faktual kehilangan manfaat (*intifa'*) akibat kebijakan negara. Oleh karena itu, negara sebagai *waliyy al-amr* memikul kewajiban syar'i untuk melakukan *ihya'*, bukan melalui penguasaan fisik tanah, melainkan melalui pemulihan nilai dan fungsi ekonominya. Konsep *ihya' al-mawat* dapat direkonstruksi secara modern sebagai dasar normatif kewajiban negara dalam penyelesaian ganti rugi tanah sisa. *Ihya'* tidak lagi dimaknai secara sempit sebagai penghidupan tanah mati oleh individu, tetapi sebagai kewajiban negara untuk mencegah kematian ekonomi harta warga akibat kebijakan publik. Bentuk konkret *ihya' al-mawat*

dalam konteks ini adalah penetapan batas waktu penyelesaian ganti rugi dan pemberian kompensasi yang adil.

3. Adapun Rekonstruksi hukum tentang kelemahan ganti rugi terhadap bidang tanah sisa dampak pengadaan tanah proyek milik pemerintah dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional dengan merekonstruksikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pada Pasal 25 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012, di tambahkan menjadi 3 (tiga) ayat, dengan tambahan tentang definisi sisa tanah dan batas waktu proses ulang penetapan lokasi.
 - b. Pada Pasal 35 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012, di tambahkan menjadi 5 (lima) ayat, dengan menjelaskan tentang permintaan ganti kerugian, sosialisasi, penetapan ganti kerugian, batas waktu pembayaran dan penyelesaian sengketa.

Temuan utama penelitian ini adalah perluasan doktrin *ihya' al-mawat* ke dalam ranah tata kelola pengadaan tanah modern. *Ihya' al-mawat* tidak hanya relevan dalam fikih agraria klasik, tetapi juga dapat dijadikan landasan konseptual bagi pembentukan hukum positif yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan distributif, dan perlindungan hak ekonomi warga negara.

B. Rekomendasi

Berdasarkan dari kesimpulan penelitian ini maka untuk menganalisis permasalahan yang ada antara lain:

1. Rekomendasi Normatif dan Kebijakan Hukum Pemerintah dan pembentuk undang-undang disarankan untuk merevisi UU No. 2 Tahun 2012, khususnya Pasal 25 dan Pasal 35, dengan memasukkan ketentuan jangka waktu dan penyelesaian ganti rugi tanah sisa yang tegas serta menjadikan pemberian ganti rugi sebagai kewajiban hukum yang bersifat imperatif. Selain itu, parameter ganti rugi perlu diperluas agar tidak hanya mencakup nilai fisik tanah, tetapi juga nilai kemanfaatan ekonomi yang hilang..
2. Rekomendasi Implementatif Instansi pelaksana pengadaan tanah perlu mengembangkan pedoman teknis penilaian tanah sisa yang berbasis pemulihan ekonomi (*restorative compensation*). Pendekatan ini menempatkan pemilik

tanah sebagai subjek yang harus dipulihkan kesejahteraannya, bukan sekadar objek administrasi pembangunan. Pedoman ini harus jelas, terukur, dan mudah dipahami oleh semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.

3. Peningkatan Anggaran untuk Pengadaan Tanah: Pemerintah perlu menetapkan anggaran yang lebih memadai untuk program pengadaan tanah, sehingga dapat mempercepat proses pemberian ganti rugi dan mengurangi keterlambatan. Penyediaan dana yang cukup akan memungkinkan instansi untuk memproses ganti rugi secara lebih efisien dan tepat waktu.
4. Evaluasi dan Penyesuaian Harga Ganti Rugi, Sistem penggantian ganti rugi harus diperbarui agar sesuai dengan harga pasar yang berlaku saat penetapan lokasi ulang, menggunakan metode penilaian yang independen dan transparan. Hal ini penting untuk menjamin keadilan bagi pemilik tanah dan memastikan bahwa mereka mendapatkan kompensasi yang layak.
5. Mekanisme penyelesaian yang efisien, dibutuhkan pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa khusus terkait tanah sisa, yang dapat diakses oleh masyarakat melalui jalur cepat dan tanpa biaya yang tinggi. Ini bisa berupa pengadilan arbitrase atau mediasi yang melibatkan pihak ketiga yang netral.
6. Mendorong Partisipasi Masyarakat untuk membuka saluran komunikasi yang efektif untuk masyarakat, memberi kesempatan bagi mereka untuk mengemukakan pendapat dan kekhawatiran mereka terkait pengadaan tanah. Hal ini dapat dilakukan melalui forum konsultasi publik yang dapat menciptakan ruang dialog konstruktif.
7. Pendekatan Multidimensional dalam Kebijakan: Pengembangan kebijakan pengadaan tanah harus mempertimbangkan aspek-aspek sosial, budaya, dan lingkungan yang lebih luas. Kebijakan yang holistik akan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta membantu mempertahankan keberlangsungan sosial yang diharapkan dalam hukum Islam.
8. Rekomendasi Akademik untuk Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih lanjut konsep *ihya' al-mawat* dalam perspektif empiris, khususnya melalui studi kasus penyelesaian tanah sisa di berbagai daerah atau perbandingan dengan praktik di negara-negara Muslim lainnya. Selain itu,

penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi integrasi *ihya' al-mawat* dengan instrumen hukum modern seperti konsolidasi tanah, *land banking*, dan kebijakan reforma agraria, guna memperkaya pengembangan hukum pengadaan tanah berbasis *maqāṣid al-syari'ah*.

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi di atas, diharapkan penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori hukum Islam dan hukum nasional, tetapi juga menjadi rujukan praktis bagi pembentukan kebijakan pengadaan tanah yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.